

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN  
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN KOTA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**M. ROBBI PRATAMA  
011700071**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2021**

## **TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : M. ROBBI PRATAMA  
NIM : 011700071  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN KOTA PALEMBANG



Palembang, Maret 2021

**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,

LIZA DESHAINI, SH,M.Hum

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN KOTA PALEMBANG**

**Penulis,**  
**M. Robbi Pratama**

**Pembimbing Pertama,**  
**Dr. HJ. JAUHARIAH, SH.,MM.,MH**  
**Pembimbing Kedua,**  
**LIZA DESHAINI,SH.,M.Hum**

## **A B S T R A K**

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari kepolisian. Tugas Pokok Polri itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian Hukum Normatif atau penelitian perpustakaan (*library research*), sejalan dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian terhadap permasalahan dalam skripsi ini adalah implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Palembang. Simpulan, bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Palembang adalah bahwa Peraturan pemerintah tersebut dapat dijalankan dengan baik dan berjalan dengan efektif, serta dapat berjalan tanpa hambatan dan Sanksi Hukum bagi anggota kepolisian yang melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik, teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun, mutasi yang bersifat demosi, (dua puluh satu) hari. Rekomendasi agar Pollri bisa membangun pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan penegakkan hukum disiplin anggota Polri sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja Polri kepada masyarakat dan Untuk meningkatkan profesionalisme anggota Polri maka dibutuhkan pembinaan secara serius agar tidak terjadi lagi pelanggaran hukum oleh kepolisian sebagai aparat penegak hukum.

*Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Kepolisian, Disiplin.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Ruang Lingkup .....	8
D. Metodologi .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Peraturan Pemerintah .....	11
B. Pengertian Aparat Kepolisian .....	16
C. Pengertian Penegakan Hukum .....	21
D. Pengertian Pelanggaran dan Kejahatan .....	29
E. Pengertian Sanksi .....	33
<b>BAB III IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN KOTA PALEMBANG</b>	
A. Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Palembang .....	39
B. Sanksi Hukum bagi anggota kepolisian yang melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	44
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran-saran .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB IV

### PENUTUP

Dari berbagai uraian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan serta saran-saran yaitu sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Palembang adalah bahwa Peraturan pemerintah tersebut dapat dijalankan dengan baik dan berjalan dengan efektif, serta dapat berjalan tanpa hambatan.
2. Sanksi Hukum bagi anggota kepolisian yang melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik, teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan dan penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

#### B. Saran-Saran

1. Agar Polri bisa membangun pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan penegakkan hukum disiplin anggota Polri sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja Polri kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Agus Dwiyanto, *Memajukan Good Governace Melayani Publik*, Gajah Mada University, Yogyakarta, 2006

Ali Subur dkk, *Pergulatan Profesionalitas dan Watak Pretorian*, Kontras, 2007

Antonius Cahyadi dan E.Fernando, *Pengantar Fisafat Hukum*, Kencana Prenada Meida Group, Jakarta, 2007

Anton Tabah, *Membangun Polri Yang Kuat*, PT. Sumber Sewu, Jakarta, 2002

Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1992

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002

Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1997

Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*, CAPS, Jakarta, 2012

Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Edi Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2009

Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011

Loobby Loqman, *Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta, 2001

Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2006

Muhammad Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Palanggaran Hukum*, Fisip UI Press, Jakarta, 2005

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010

Nukila Evanty dan Nurul Ghufron, *Paham Peraturan Daerah Berspektif Hak Asasi Manusia*, Rajawali Press, Jakarta, 2014

Ni'Matul Huda, Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, Nusamedia, Bandung, 2011

Otje Salman, *Filsafat Hukum-Perkembangan dan Dinamika Masalah*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007

Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatma, Surabaya, 2007

Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001

Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998

Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Persindo, Yogyakarta, 2010

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

Samidjo, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, CV. Armico, Bandung, 1985

Saydam, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Djambatan, Jakarta, 2000

Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988